

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 3796/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Jum'at tanggal 24 Desember 2021, Saya, **M. RAJAB MARTADI TANJUNG, SH.** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Lubuklinggau, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 3796/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 09 Desember 2021 :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sutrisno bin Legimin, Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir - , tempat tinggal di Dusun 7 Desa Trikarya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, 3796/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 09 Desember 2021 : dalam perkara antara :

Ruwani binti Misman, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Sutrisno bin Legimin, sebagai **Tergugat** ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sutrisno bin Legimin) terhadap Penggugat (Ruwani binti Misman) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat. *tetapi Tergugat tidak bersedia tanda tangan* Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat :

Tergugat

Sutrisno bin Legimin



Jurusita
M. RAJAB MARTADI TANJUNG, SH.